

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang SPPN dibagi menjadi perencanaan jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini mengenal satu bagian terpenting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

---

<sup>1</sup> Suriyati Hasan, "Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional", *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 3 (2018).

(RKPD) serta, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang mensinergikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembangunan nasional harus didukung oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini sebagai pemegang kewenangan terhadap kemajuan daerahnya. Otonomi daerah pada dasarnya adalah kemandirian suatu daerah baik dalam hal penentuan kebijakan ataupun membuat peraturan daerah dengan maksud mengatur sendiri.<sup>3</sup>

Pembangunan nasional tidak hanya dalam sistem pemerintahan saja, tetapi mencakup juga pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan

---

<sup>2</sup> Dr. Ridwan dan H. Nashar, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 20.

<sup>3</sup> H. M. Busriljati, *Hukum Pemda*, (Yogyakarta: Total Media, 2015), hlm. 70.

pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.<sup>4</sup> Begitupula dengan keberhasilan penerapan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Dewasa ini di Indonesia marak sekali terjadi suatu tindak pidana terorganisir yang sukar untuk diungkap faktanya oleh para aparat penegak hukum. Kemudian dengan hal demikian, pemerintah melakukan segala macam upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam setiap pengungkapan fakta tindak pidana tersebut.

Salah satu upaya atau langkah pemerintah yang bersifat produktif untuk merestorasi tindak pidana yang bersifat serius itu ialah dengan melibatkan pelaku tindak pidana tersebut untuk bekerjasama mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dalam setiap tindak pidana. Pelibatan pelaku tindak pidana tersebut kini dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* (JC), yang mana *Justice Collaborator* ini merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu merupakan

---

<sup>4</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional," *Prosiding Sendi*, (2018), hlm. 5.

<sup>5</sup> Yusuf Komarudin, 2022, *Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PNYyk)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Melalui: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59666/1/YUSUFKOMARU DIN>, tanggal 13 Oktober 2023, jam 16.55.

salah satu pengaturan terhadap *Justice Collaborator*. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut tercantum definisi dari pada *Justice Collaborator* tersebut yang mana dikatakan bahwa *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku dalam suatu tindak pidana yang bukan merupakan pelaku utama, kemudian mengakui segala perbuatannya, dan memberikan keterangan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam suatu proses peradilan.<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut disebutkan bahwa *Justice Collaborator* (JC) merupakan salah satu pelaku dan bukan merupakan pelaku utama, hal demikian dikarenakan apabila seorang JC merupakan pelaku utama maka akan sangat sulit untuk menegakkan suatu keadilan dalam tindak pidana tersebut. Apabila seorang *Justice Collaborator* merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut maka ia akan terbebas dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepadanya, dan pengungkapan fakta-fakta terkait tindak pidana tersebut pun sulit untuk ditemukan.

Maka dari itu, seorang *Justice Collaborator* haruslah salah satu pelaku yang bukan merupakan pelaku utama agar dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan meringkus pelaku kejahatan utama dari tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang

---

<sup>6</sup> Briant Derek, "Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex et Societeris*, Vol. 5 No. 5 (2017).

<sup>7</sup> La Radi Eno, Tarmudi, and Oswin Sedekiel Malinim, "Kedudukan Hukum Justice Collaborator Pada Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/20019/PN.Plg)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 No. 4 (2023).

Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu terdapat juga pengaturan lain yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan perubahan dari Undang Undang terdahulu yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>8</sup>

Penetapan atau pemberian status *Justice Collaborator* terhadap saksi pelaku yang bekerjasama diperlukan kehati-hatian yang sangat *extra*, hal demikian dikarenakan apabila seseorang telah ditetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator* maka hal itu akan sangat berdampak terhadap penjatuhan putusan yang akan diterima olehnya yaitu berupa keringanan hukuman. Keringanan hukuman yang diterima oleh seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan bentuk apresiasi karena telah membantu para penegak hukum untuk membuka fakta selebar-lebarnya dalam kasus tindak pidana yang serius. Maka seorang *Justice Collaborator* pada setiap tingkat proses peradilan harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan membantu para penegak hukum dalam mengungkap fakta yang sebenar-benarnya.

*Justice Collaborator* memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam pengungkapan fakta terkait tindak pidana serius. Dengan adanya *Justice Collaborator* tersebut maka akan membuat terang terhadap

---

<sup>8</sup> Briant, *Pelaku Tindak Pidana Korupsi*.

suatu tindak pidana yang semula gelap dan tidak diketahui kebenarannya. Dengan peranan yang sangat penting yang dimiliki oleh seorang JC ini maka tidak aneh jika semua orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* di samping karena hukuman yang akan didapatkan pun akan lebih ringan.

Namun meskipun demikian, terkadang peranan seorang *Justice Collaborator* ini akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, karena kehadirannya merupakan ancaman terbesar bagi seorang pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Maka dengan itu seorang *Justice Collaborator* harus selalu berada di bawah awasan dan perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar para saksi pelaku yang bekerja sama tersebut dalam membantu pengungkapan suatu fakta akan selalu terjamin keselamatannya.<sup>9</sup>

Kehadiran *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa untuk mengungkapkan suatu tindak pidana serius yang kebenarannya sulit untuk terungkap. Dengan hadirnya *Justice Collaborator* ini maka akan ditemukan pelaku yang lebih besar peranannya dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga

---

<sup>9</sup> Marisa Aulia Rismilda, "Eksistensi Justice Collaborator Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011", *Jurnal Parhesia*, Vol. 1 No. 1 (2023).

pembuktiannya tidak akan berhenti di pelaku minor saja atau pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Namun pada praktiknya peranan *justice collaborator* ini belum mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Peranan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum pidana Indonesia belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah terdapat dalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa kehadiran *justice collaborator* atas kerjasamanya patut untuk diberikan sebuah penghargaan atau *reward* yaitu berupa peringanan hukuman. Namun, dalam praktiknya hal tersebut belum terlaksana dengan baik sebab acap kali ditemui hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengindahkan seorang terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator*.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh atas tidak mendapatkannya suatu kepastian hukum dari status seorang terdakwa sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana ialah terdakwa H. Tommy Sumardi atas kasus tindak pidana korupsi penyuaipan *Red Notice*.

---

<sup>10</sup> Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawi, and Baharuddin Badaru, "Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4 (2022).

Awal mula kasus ini ketika April 2020 Djoko Tjandra meminta tolong kepada Tommy Sumardi agar dirinya bisa kembali ke Indonesia dengan secara sah. Hal demikian terjadi karena Djoko Tjandra merupakan buronan yang memiliki status *Red Notice* sebab ia mangkir dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya pada tahun 2000 silam.

Oleh karena itu, Djoko Tjandra meminta pertolongan kepada Tommy Sumardi untuk membantunya menghapus DPO (daftar pencarian orang) atas nama dirinya dengan bersedia memberikan sejumlah uang untuk diberikan kepada pihak-pihak terakit.

Dengan demikian, Tommy Sumardi sebagai perantara antara Djoko Tjandra dengan pihak-pihak terkait untuk menghapus status DPO atau *Red Notice* atas Djoko Tjandra tersebut melakukan aksinya pada awal April 2020. Pihak-pihak tersebut antara lain Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

Kemudian, aksi tersebut berjalan sekitar awal bulan April 2020. Tommy Sumardi berperan sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra kepada dua jenderal polisi yaitu mantan kepala divisi hubungan internasional polri Irjen Napoleon Bonaparte dan kepada Kakorwas penyidik sipil Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Suap yang diberikan kepada Napoleon Bonaparte sebesar 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu) dollar singapura dan 200.000 (dua ratus ribu) dollar Amerika



Serikat. Sementara itu suap yang diberikan kepada Prasetijo Utomo sebesar 100.000 (seratus ribu) dollar Amerika Serikat. Suap tersebut diberikan agar Napoleon Bonaparte menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Ditjen Imigrasi.

Pada tanggal 14 Agustus 2020 Bareskrim polri mengumumkan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka dalam kasus suap penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra.

Atas perbuatannya, Tommy Sumardi di tuntutan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Pada tanggal 15 Desember 2020 Tommy Sumardi dituntut dengan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan denda Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

Kemudian, pada tanggal 2 November Tommy Sumardi mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*Justice Collaborator*) dalam kasus pemberian suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra. Lalu, pada tanggal 2 Desember 2020 majelis hakim mengabulkan permohonan Tommy Sumardi sebagai *Justice Collaborator*; hakim mengungkapkan bahwa Tommy Sumardi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang

bekerjasama dengan penegak hukum. Pada tanggal 29 desember 2020 hakim menjatuhkan putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst berupa hukuman 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa Tommy Sumardi di tambah denda Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

Dengan demikian, pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tidak menerapkan *Justice Collaborator* sebagaimana mestinya. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangannya bahwa majelis hakim mengabulkan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara aquo serta dalam pertimbangannya pun majelis hakim menyebutkan bahwa status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* merupakan hal-hal yang meringankan dalam kasus tersebut. Namun pada praktiknya, saat menjatuhkan putusannya majelis hakim sama sekali tidak memperhatikan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*.

Pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu hukuman 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa Tommy Sumardi di tambah denda Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dapat dilihat bawa hukuman itu jauh lebih berat dari yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu terdakwa dituntut dengan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara. Putusan yang jauh lebih berat daripada tuntutan penuntut umum tersebut sangat tidak selaras dengan hak yang patut diberikan kepada *Justice Collaborator* yaitu pemberian *reward* atau

peringanan hukuman. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10A ayat (3). Dalam Pasal 10A ayat (3) tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.”

Kemudian putusan Pengadilan Negeri itupun tidak sesuai dengan peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu poin ke 7 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya”

Dengan demikian, bersandarkan kepada peraturan di atas dapat terlihat bahwa dalam kasus ini terdakwa yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini ialah berupa hak pemberian *reward* atau pengurangan hukuman. Hal tersebut, apabila melirik kepada peran terdakwa yang hanya sebagai perantara serta terdakwa bukan merupakan penyelenggara negara dan juga

tidak merugikan keuangan negara mestinya terdakwa patut diberikan keringanan hukuman atas kesaksiannya sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator* tersebut.

Bintang AL, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, menjelaskan bahwa penerapan akan status *Justice Collaborator* pada praktiknya dalam peradilan pidana masih seringkali ditemui perbedaan pendapat daripada para aparat penegak hukumnya itu sendiri. Hal demikian, merupakan hambatan yang sukar untuk dihindari, karena kurangnya sosialisasi dari para pembuat regulasi terkait *Justice Collaborator* itu sendiri kepada para aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, perlunya sebuah sosialisasi oleh para pembuat regulasi terkait *justice collaborator* tersebut agar para aparat penegak hukum dalam mengadili seorang yang berstatus sebagai saksi pelaku atau *justice collaborator* dapat menjatuhkan hukuman sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah berikut:

**“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 48/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST TENTANG PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”.**

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dan observasi pribadi penulis dengan Bapak Bintang AL, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Pada hari Jumat 26 April 2024, jam 10.00 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya:

1. Bagaimanakah penerapan *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tentang *Justice Collaborator* dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban?
3. Bagaimanakah analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tentang Penerapan *Justice Collaborator* dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tentang *Justice Collaborator* dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Untuk mengetahui analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tentang

Penerapan *Justice Collaborator* dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta sumber untuk memperdalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya hukum pidana terkait, khususnya pengetahuan terhadap hukum pidana yaitu *justice collaborator*. Sebagaimana diketahui bahwa *Justice Collaborator* merupakan suatu kemajuan di bidang penegakan hukum, yang mana dengan adanya saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) tersebut diharapkan akan mempermudah untuk penanganan tindak pidana tertentu yang pada mulanya sukar untuk menemukan titik terang.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Hakim

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat lebih memperhatikan status seorang terdakwa sebagai *justice collaborator*. Diharapkan juga hakim sebagai Lembaga penegak hukum dapat mengimplementasikan apa yang menjadi regulasi atas *justice collaborator*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis kepada hakim

dalam menjatuhkan putusannya terhadap seseorang yang berstatus sebagai *justice collaborator*.

b. Bagi Kepolisian

Terhadap Lembaga penegak hukum kepolisian diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis akan penerapan serta hak-hak seorang terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator*. Kepolisian diharapkan mampu lebih memperhatikan status seorang terdakwa sebagai *justice collaborator*, dalam hal ini hak-hak yang harus mereka dapat, penerapannya, hingga implementasi atas regulasi terkait seorang *justice collaborator* tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak praktis terhadap masyarakat. Yang mana dampak tersebut adalah masyarakat lebih menyadari atau *aware* akan status seorang sebagai *justice collaborator*. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat menjadi pengetahuan serta pemahaman akan istilah *justice collaborator* serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori ialah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasan-gagasan, teori, dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu

yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.<sup>12</sup> Penelitian ini akan menggunakan teori utama (*grand theory*) yakni tujuan hukum pidana dan teori keadilan. Kemudian teori penengah (*middle theory*) yakni teori penegakan hukum dan hukum pidana, serta dalam memaparkan dan menjelaskan operasional teori (*applied theory*) dalam masalah menggunakan teori sistem peradilan pidana.

Teori tujuan hukum pidana atau biasa disebut dengan teori relatif ini secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum sebagai instrument untuk mengatur kehidupan manusia, bertujuan melindungi kepentingan manusia, serta melindungi hak dan kewajibannya.<sup>13</sup> Hukum pada hakikatnya selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat.

Dengan berbagai peranan hukum, hukum berfungsi memberikan ketertiban dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Pada negara hukum suatu aturan menjadi suatu instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

---

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

<sup>13</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 160.

<sup>14</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 44.



Dengan demikian, tujuan daripada hukum pidana itu tidak serta merta untuk pembalasan kepada pelaku kejahatan melainkan juga untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan kehadiran *Justice Collaborator* pada peradilan di Indonesia, yaitu untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat dengan partisipasinya dengan aparat penegak hukum dan tidak serta merta untuk pembalasan saja.

Selanjutnya, teori keadilan menurut W. J. S Poerwodarminta kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>15</sup>

Dengan demikian, konsep akan teori keadilan tersebut selaras dengan penerapan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Pada praktiknya, masih seringkali dijumpai terdakwa yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* tersebut tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam teori keadilan tersebut.

---

<sup>15</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Ketidakadilan yang paling sering dijumpai ialah seorang terdakwa yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* tidak mendapatkan *reward* atau penghargaan atas kesaksiannya sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10A ayat (3). Dalam Pasal 10A ayat (3) tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.”

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10A ayat (3) tersebut telah memberikan ketentuan terkait hak-hak apa saja yang patut diberikan terhadap *Justice Collaborator*. Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut terdapat Undang-Undang lain yang mengatur mengenai hak-hak yang patut diberikan kepada *Justice Collaborator* yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian terhadap *justice collaborator* yang telah memenuhi syarat sebagaimana dikatakan pada pasal tersebut berhak mendapatkan keringanan-keringan hukuman sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga dengan begitu konsep akan teori keadilan terhadap *Justice Collaborator* dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam hal ini hubungannya dengan penerapan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Kemudian, teori penegakan hukum menurut Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu proses dimana untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaat sosial agar dapat terealisasi atau jadi kenyataan.<sup>16</sup> Jadi pada hakikatnya penegakan hukum itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep agar menjadi kenyataan.

Pada praktiknya penegakan hukum di Indonesia acap kali mendapatkan hambatan dalam upaya penegakannya. Maka dari itu, atas masalah tersebut kita perlu melihat terhadap teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum), sistem ini merupakan aturan-aturan yang digunakan oleh para pakar hukum dalam hal melakukan

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 181.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 6 ed. (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 14.

suatu perbuatan-perbuatan hukum serta hubungan-hubungan hukum.

2. *Legal Structure* (Struktur Hukum), dalam sistem ini diperlihatkan mengenai bagaimana para aparat penegak hukum itu menjalankan hukum berdasarkan atas ketentuan formal yang berlaku.
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum), dalam sistem ini menjelaskan akan suatu suasana sosial serta kekuatan sosial mengenai ketentuan akan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan. Dalam budaya hukum ini, dapat terlihat pada masyarakat kita pada umumnya yang sangat enggan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kemudian, atas 3 (tiga) unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut, Achmad Ali menambahkan dua unsur tambahan mengenai sistem hukum, hal tersebut ialah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Struktur, dalam hal ini ialah mengenai keseluruhan atas institusi-institusi hukum beserta aparatnya, seperti kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain sebagainya;

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 203.

- b. Substansi, substansi disini ialah keseluruhan mengenai aturan hukum, norma hukum serta asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, hal demikian termasuk juga putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum, hal ini mengenai keyakinan-keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, serta cara bertindak dari aparat penegak hukum serta masyarakatnya mengenai hukum serta berbagai kejadian atau fenomena mengenai hukum.
- d. Profesionalisme, dalam hal ini ialah terkait unsur kemampuan serta keterampilan atas penegak hukum itu sendiri.
- e. Kepemimpinan, dalam hal ini pula terkait unsur kemampuan serta keterampilan dari para aparat penegak hukum, terutama kalangan para petinggi hukum.

Pada hakikatnya penegakan hukum itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta kaidah-kaidah yang berupa keadilan serta kebenaran. Penegakan hukum itu sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum saja tetapi juga menjadi tanggung jawab daripada setiap orang. Kecuali ada kaitannya dengan hukum publik maka tetap pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 33.

- 1) Ditinjau dari segi subyeknya, dalam arti luas penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan hukum. Siapa saja yang baik melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu tetapi ia menjalankan hukum normatif kemudian mendasarkan pada aturan normatif yang berlaku, maka ia berarti menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, hal ini hanya terbatas pada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk menjamin bahwa aturan hukum tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Ditinjau dari segi obyeknya, dalam arti luas obyek dari penegakan hukum itu ialah mencakup nilai-nilai keadilan yang didalamnya terdapat bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit obyeknya hanya tertuju pada aturan formal yang tertulis saja.

Joseph Goldstein membagi atau memberikan pembedaan atas penegakan hukum pidana tersebut ke dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Dalam hal ini penegakan hukum total tidak mungkin dapat dilakukan karena pada pelaksanaannya para penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana dalam hal ini,

---

<sup>20</sup> Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, hlm. 39.

aturan penangkapan, aturan pengeledahan, aturan penyitaan serta pemeriksaan pendahuluan. Kemudian dalam hukum pidana substantif juga memberikan batasan-batasan dalam hal ini seperti, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan (*klacht delicten*). Terhadap ruang lingkup yang dibatasi tersebut disebut dengan *area of no enforcement*.

- b) *Full enforcement*, kemudian setelah penegakan hukum pidana yang bersifat *total enforcement* tersebut dikurangi menjadi *area of no enforcement* diharapkan para penegak hukum dapat menegakan hukum secara maksimal.
- c) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein karena penegakan hukum pidana yang bersifat *total enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* karena adanya keterbatasan-keterbatasan seperti halnya, waktu, anggota, dana, alat untuk investigasi dan sebagainya maka sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Kemudian, dalam hal ini Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas akan penegakan hukum, hal tersebut meliputi sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Faktor Hukum, dalam hal ini ialah Undang-Undang.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 14 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 8.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini ialah pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan undang-undang.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, salah satu contohnya ialah Pendidikan.
4. Faktor Masyarakat, dalam hal ini ialah kesadaran masyarakat.
5. Faktor Budaya.

Maka dari itu, penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan ide serta konsep-konsep yang ingin dicapai dalam suatu negara. Dalam hal ini penegakan hukum terkait penerapan akan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia.

Dengan demikian, partisipasi *Justice Collaborator* merupakan suatu inovasi dibidang hukum pidana untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sukar untuk terungkap faktanya. Hal tersebut, selaras dengan amanat United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi. Pada Pasal 37 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

“...mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan Kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan...”.

Maka dari itu, berdasarkan undang-undang tersebut maka patutlah bagi seorang *justice collaborator* untuk diberikan keringanan hukuman atas



Kerjasama yang diberikannya terhadap aparat penegak hukum. Hal tersebut selaras dengan penerapan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum pidana Indonesia yaitu patut diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, Hukum Pidana merupakan suatu aturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Sebagai akibat dilanggarnya suatu aturan tersebut maka muncullah suatu hukuman yang disebut dengan hukum pidana. Di dalam hukum pidana ini terdapat sejumlah peraturan terkait perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta ancaman sanksinya bagi seseorang yang melanggar suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan tersebut.

Menurut Moeljatno<sup>22</sup>, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang untuk dilakukan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa suatu pidana tertentu terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan larangan itu dapat dikenakan atau d jatuhi hukuman pidana sebagaimana telah diancamkan.

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana Indonesia*, 8 ed. (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm. 1.

- c. Menentukan bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila telah ada orang yang disangkakan melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, hukum pidana itu merupakan suatu kumpulan peraturan yang berisi tentang hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan, ancaman atau sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut, hingga pelaksanaan pidananya terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam pelaksanaannya terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atas tindak pidana, terdapat suatu badan atau Lembaga yang berhak atau berwenang untuk mengadili pelanggaran terkait tindak pidana tersebut. Dalam buku “Studi Lembaga Penegakan Hukum” oleh Budi Rizki H, disebutkan bahwa Lembaga penegakan hukum di Indonesia ini meliputi: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Lembaga pemasyarakatan, advokat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>23</sup>

Dengan begitu, Lembaga penegak hukum tersebut harus mengimplementasikan kewajibannya sebagaimana mestinya seorang aparatur negara, dalam hal ini ialah terhadap penerapan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Budi Rizki H, *Studi Lembaga Penegakan Hukum*, (Bandar Lampung: Heros FC, 2020), hlm. 2.

“Pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger).”

Pada pasal tersebut terdapat unsur “turut serta melakukan” yang mana hal ini dapat dipersamakan dengan ketentuan mengenai *Justice Collaborator* yang merupakan saksi pelaku atau salah satu pelaku yang turut serta melakukan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini hubungannya dengan penerapan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Kemudian, teori sistem peradilan pidana, pada dasarnya sistem peradilan pidana yang berada di Indonesia ini berbicara mengenai suatu hukum pidana formil sebagai upaya untuk menegakan hukum pidana materil. Seperti diketahui bahwa penegakan hukum pidana materil tersebut selalu bersandar dan pada bagaimana regulasi dari hukum pidana formil itu sendiri. Tahapan-tahapan dalam penegakan hukum pidana materil itu sendiri tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mana dimulai dengan dilakukannya penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pembacaan putusan oleh Hakim dalam suatu proses peradilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana ialah suatu sistem dalam hal pengendalian kejahatan yang terdiri dari beberapa Lembaga yaitu, Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta

pemasyarakatan pidana.<sup>24</sup> Kemudian dikatakan juga bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini merupakan suatu sistem dalam masyarakat guna mengatasi atau menanggulangi kejahatan.<sup>25</sup>

Dalam hal ini pengendalian memiliki arti sebagai suatu pengendalian atas kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat agar kejahatan tersebut berada dalam batas-batas yang mampu ditoleransi dalam masyarakat. Namun, toleransi disini bukan berarti mewajarkan kejahatan yang terjadi tetapi lebih kepada memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kejahatan itu akan tetap ada dan terjadi dimanapun kita berada selama masih ada manusia di dalam masyarakat tersebut. Jadi, selama masih ada manusia di dalam masyarakat maka kejahatan tidak mungkin dapat dihindarkan.

Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya dalam suatu jaringan (*network*) peradilan, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>26</sup> Karena sifatnya tersebut terlalu formal maka akan membawa pada ketidakadilan apabila hal tersebut hanya dilandasi bagi kepentingan kepastian hukum saja.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, 3 ed. (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 1.

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm. 1.

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 2 ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 8 Dan 18.

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem*, hlm. 4.

Adapun tujuan daripada sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro ialah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Mencegah masyarakat menjadi objek ataupun korban daripada kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi agar masyarakat merasakan kepuasan akan suatu keadilan yang telah ditegakan dan yang bersalah telah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak melakukan atau mengulangnya lagi.

Menurut Mardjono Reksodiputro, atas gambaran berjalannya suatu sistem peradilan pidana tersebut, maka kerjasama yang erat dalam suatu instansi terhadap satu sistem merupakan suatu hal yang diharuskan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan beberapa dampak kerugian yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut:

- a) Kesukaran untuk melakukan penilaian akan keberhasilan maupun kegagalan daripada instansi masing-masing, sehubungan dengan tugas mereka.
- b) Kesukaran akan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem).

---

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 85.

- c) Setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana karena tanggung jawab masing-masing instansi kurang jelas terbagi.

Maka dari itu, sistem peradilan pidana yang merupakan hukum pidana formil untuk menegakan hukum pidana materil ini selaras dengan kehadiran *Justice Collaborator* yang merupakan saksi pelaku dalam suatu tindak pidana yang berpartisipasi dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 26 menyatakan sebagai berikut:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Kemudian Pasal 1 angka 27 yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Maka dari itu dapat terlihat hubungannya dengan penerapan *Justice Collaborator* ialah bahwa dalam KUHAP pun disebutkan bahwa saksi ialah salah satu alat bukti dalam proses peradilan pidana untuk membantu penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1 : Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Anwar Ibrahim Aji (2017) Peringatan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi. <sup>29</sup>	Metode <i>Library Research</i> , Pendekatan yuridis normatif.	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai <i>Justice Collaborator</i> serta haknya yaitu peringatan hukuman. Sedangkan perbedaan penelitiannya ialah fokus penelitian dari skripsi ini ialah hanya terhadap peringatan hukum bagi <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi yang dapat

<sup>29</sup> Anwar Ibrahim Aji, 2017, *Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Melalui: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41811/1/ANWAR%20IBRAHIM%20AJI-FSH.pdf>, tanggal 7 Desember 2023, jam 11.00.

			menjadi dorongan bagi terdakwa.
2.	Rifki Zaenal Muhsinin (2018) Pemberian Remisi Kepada <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. <sup>30</sup>	Metode penelitian deskriptif analitis dan Metode pendekatan yuridis empiris.	Persamaan dari penelitian ini ialah sama- sama membahas mengenai hak seorang terdakwa sebagai <i>Justice Collaborator</i> yaitu remisi atau pengurangan hukuman, sedangkan penelitian penulis terfokus pada suatu kasus atau putusan. Kemudian juga perbedaannya terhadap regulasi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya ini ialah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata

<sup>30</sup> Rifki Zaenal Muhsinin, 2018, *Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Melalui: <[https://etheses.uinsgd.ac.id/12819/4/4\\_bab1.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/12819/4/4_bab1.pdf)>, tanggal 19 Desember 2023, jam 17.08.



			<p>Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>Sedangkan penelitian penulis fokus pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p>
3.	<p>Sri Desri Herdiyanti (2020) Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Terorganisir (<i>Organized Crime</i>) Perspektif Hukum Islam<sup>31</sup></p>	<p>Metode yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan 4 (empat) pendekatan, diantaranya pendekatan filosofis, pendekatan</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana terorganisir. Perbedaannya ialah penelitian ini fokusnya kepada perlindungan hukum dari <i>Justice</i></p>

<sup>31</sup> Sri Desri Herdiyanti, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorganisir (Organized Crime) Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Melalui: <[https://etheses.uinsgd.ac.id/47750/4/4\\_bab1.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/47750/4/4_bab1.pdf)>, tanggal 19 Desember 2023, jam 17.18.

		sosiologis, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif (perbandingan).	<i>Collaborator</i> kemudian arah penelitian ini pun terfokus kepada perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis dalam penelitian ini terfokus pada keringanan hukuman dan perlindungan saksi dan korban.
--	--	--	---

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam membuat penelitian ini ialah menggunakan deskriptif analitis. Menurut Sugiyono metode penelitian deskriptif analitis ini ialah sebuah metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan suatu data atau sampel yang berfungsi untuk memberikan deskripsi atau gambaran atas suatu objek yang diteliti sebagaimana adanya dengan tanpa memberikan atau membuat analisis yang berlaku untuk umum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014).

Dengan kata lain metode penelitian deskriptif analitis ini ialah penelitian dengan memusatkan pada masalah-masalah sebagaimana adanya atau apa adanya seperti pada saat dilakukannya penelitian, yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Oleh karena itu, terhadap Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst Tentang Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dengan metode penelitian deskriptif analitis ini peneliti bermula mengumpulkan segala bentuk informasi atau data mengenai *justice collaborator* ini. Kemudian data tersebut penulis olah antara data yang satu dengan yang lain untuk diambil kesimpulannya yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan hukum normatif ini didasarkan kepada

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Kemudian termasuk pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).<sup>34</sup>

Dengan demikian, terhadap judul penelitian Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tentang *Justice Collaborator* dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban penulis melakukan pendekatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst serta perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Jenis Data & Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini berupa jenis data kualitatif yang mana sebagian besar data-data

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 14 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 133.

yang tercakup didalamnya bukan merupakan angka-angka.<sup>35</sup> Jenis data kualitatif ini berupa kata-kata tertulis maupun ucapan lisan daripada responden yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Jenis data tersebut terdiri dari:

1) Data Primer

Sumber data primer disini merupakan sumber data yang diperoleh berdasarkan atas dokumen-dokumen resmi yang bersifat mengikat terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yang akan penulis gunakan sebagai bahan memecahkan masalah yang akan penulis teliti.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berhubungan dengan sumber data primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, United Nations Convention Against Corruption (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, SEMA

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku hukum terkait, literatur, karya tulis ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti.

### 3) Data Tersier

Sumber data tersier merupakan aspek pendukung dari sumber hukum primer dan sekunder yang berupa penjelasan pendukung, dalam hal ini bahan hukum tersier seperti, website, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

#### b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di sini ialah bahan hukum yang didapat berdasarkan atas dokumen-dokumen resmi

yang bersifat mengikat terkait.<sup>36</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- (3) United Nations Convention Against Corruption (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi);
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- (5) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 5 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,<sup>37</sup> seperti buku-buku hukum terkait, literatur, karya tulis ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum pendukung atau aspek pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa penjelasan pendukung, dalam hal ini bahan hukum tersier ini ialah seperti website, internet, kamus hukum, dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara meneliti, mengkaji serta mempelajari dokumen atau bahan Pustaka seperti, buku buku hukum, literatur, bacaan-bacaan, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.



Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus untuk memperoleh data pendukung atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 2) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus terkait judul penelitian yang penulis lakukan yaitu penerapan *justice collaborator* dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

## c. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dimaksud disini ialah mempelajari segala macam bentuk dokumen maupun berkas-berkas terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis menghimpun, mempelajari, serta menganalisis dokumen terkait Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 5. Metode Analisa Data

Setelah semua bahan primer, bahan sekunder serta bahan tersier terkumpul maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut sesuai dengan runtutan permasalahan pada topik yang sedang diteliti oleh penulis. Kemudian setelah semua data tersebut terkumpul, maka akan dilakukan suatu analisa terhadap data-data tersebut menggunakan metode *kualitatif*.

Metode analisa data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisa sehingga kemudian hasil dari analisa tersebut dapat peneliti sajikan berupa deskriptif.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155.

## 6. Lokasi Penelitian

### a. Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT.28/RW.1, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610.

### b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- 3) Perpustakaan Rachmat Djatnika dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 4) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.